

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

CONTOH 1

BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMILIKI RANGKAIAN
KERETA API

(KOP INSTANSI BADAN USAHA)

PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMILIKI RANGKAIAN KERETA API

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

- a. Nama : ...
- b. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- c. Alamat : ...

dalam hal ini bertindak atas nama:

- a. Badan Usaha : PT. ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Alamat Perusahaan : ...

menyatakan kesanggupan untuk memiliki ... *(diisi dengan jumlah rangkaian KA yang disesuaikan dengan kebutuhan lintas pelayanan yang akan dilayani, paling sedikit 2 rangkaian KA)* rangkaian kereta api berupa ... *(diisi dengan jenis sarana perkeretaapian)* dan ... *(diisi dengan jumlah rangkaian KA sebagai cadangan, paling sedikit 1 rangkaian KA)* rangkaian kereta api berupa ... *(diisi dengan jenis sarana perkeretaapian)* sebagai cadangan yang telah memenuhi standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan laik operasi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan apabila pernyataan ini tidak kami laksanakan kami siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu akibat hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Ttd

(nama dan cap instansi)

Contoh 2

BENTUK PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA
PERKERETAAPIAN UMUM

(KOP INSTANSI BADAN USAHA)

...

Nomor	: ...	Kepada
Lampiran	: ...	
Perihal	: Permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum	Yth. MENTERI PERHUBUNGAN
		Di
		JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian untuk lintas pelayanan ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. surat pernyataan kesanggupan memiliki rangkaian kereta api;
 - e. rencana kerja; dan
 - f. perjanjian kerja sama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal Badan Usaha tidak memiliki prasarana perkeretaapian sendiri.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama
ttd
...(nama dan cap instansi)

Contoh 3

BENTUK IZIN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: ...

TENTANG

IZIN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

PT. ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian diatur bahwa badan usaha yang akan menyelenggarakan sarana perkeretaapian wajib memiliki izin usaha dan izin operasi;
 - b. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
 - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT. ...;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);
4. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;

2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum PT. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA PT.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum oleh PT. ... meliputi lintas pelayanan

KETIGA : Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diwajibkan:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.
- b. memiliki izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan.
- c. melaksanakan kegiatan penyiapan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian, studi kelayakan, pengadaan sarana perkeretaapian, dan melakukan